

**PENGATURAN PENYITAAN ASET KRIPTO SEBAGAI HASIL TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**
*REGULATION OF CONFISCATION OF CRYPTO ASSETS AS A RESULT
OF MONEY LAUNDERING CRIMES IN INDONESIA*

Halim Hermanto

Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : halim.23606@mhs.unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hermanto, Halim. *Pengaturan Penyitaan Aset Kripto Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaturan aset kripto sebagai sarana tindak pidana pencucian uang di Australia dan Amerika Serikat dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah, namun mengkuifikasikannya sebagai aset atau properti yang dapat menjadi objek pengawasan, penyitaan dan perampasan hasil kejahatan. Australia menerapkan pengaturan yang lebih terpusat melalui legislasi AML/CFT, sedangkan Amerika Serikat menggunakan pendekatan sektoral dan multi-lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan norma eksplisit dalam hukum nasional Indonesia, peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, serta harmonisasi regulasi dengan standar FATF.

Kata Kunci: AML/CFT, Aset Kripto, Pencucian Uang, Penyitaan Aset, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

This research examines the regulation of crypto assets as a means of money laundering in Australia and the United States using a normative legal and comparative approach. The research results show that both countries treat crypto as an asset or property subject to supervision, seizure, and confiscation of criminal proceeds, rather than recognizing it as a legal means of payment. Australia implements a more centralized approach through AML/CFT legislation, while the United States uses a sectoral and multi-agency approach. This research recommends strengthening explicit norms in Indonesian national law, increasing the technical capacity of law enforcement officials, and harmonizing regulations with FATF standards.

Keywords: AML/ CTF, Crypto Assets, Money Laundering, Asset Confiscation, Comparative Law

A. PENDAHULUAN

Perkembangan aset digital di Indonesia merupakan konsekuensi tak terelakkan dari era globalisasi dan transformasi digital. Didukung oleh dominasi generasi muda yang adaptif terhadap teknologi, pemanfaatan inovasi finansial berbasis digital, termasuk aset kripto seperti bitcoin, menunjukkan pertumbuhan yang pesat.¹ Bitcoin berfungsi sebagai instrumen transaksi digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik dalam aktivitas legal maupun ilegal. Namun, dibalik potensinya, Bitcoin juga menimbulkan risiko serius karena berpotensi digunakan untuk memfasilitasi tindak pidana, khususnya pencucian uang. Pemanfaatan mata uang virtual ini mencerminkan munculnya pola baru dalam pencucian uang, di mana pelaku memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal agar tampak sah.² Risiko tersebut timbul karena dua faktor utama, yaitu, sifat transaksi Bitcoin yang anonim dan mudah dipindahkan menghambat penerapan pelaporan dan pelacakan transaksi, mekanisme transfer tanpa perantara lembaga keuangan memungkinkan perpindahan dana secara cepat dan sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum.³

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempunyai fungsi untuk pemeriksaan laporan dan transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang, tetapi PPATK mengakui adanya tantangan dalam menelusuri asal dan tujuan aliran dana hasil pencucian uang melalui aset kripto karena sifatnya yang pseudonim. Kendati demikian, lembaga tersebut tetap menjalankan fungsi pencegahan dengan menyampaikan hasil analisis yang mengindikasikan tindak pidana pencucian uang kepada aparat penegak hukum. Selain itu, PPATK juga melakukan kerja sama internasional melalui pertukaran informasi dengan FIU negara lain guna memperkuat upaya penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis aset kripto.⁴

¹ Irfun Walid Sahamad, Zainal Asikin dan Eduardus Bayo Sili, *Aspek Hukum terhadap Investasi Kripto di Indonesia*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.4, No.3 (Desember 2023).

² Paskalis Jovena Limaatmaja, *Aspek Pidana terhadap Transaksi Mata Uang Kripto yang Berpotensi sebagai Tempat Pencucian Uang*, Lex Positvis, Vol.2, No.4 (April 2024).

³ Stephen Gentle, Cherie Spinks dan Tim Harris, *Proceeds of Crime Act 2002: Update*, Compliance Office Bulletin, Vol.139, No.85 (September 2016).

⁴ Anggita Utami, *Kepala PPATK Ungkap Sulitnya Lacak Pencucian Uang dengan Aset Kripto*, diakses dari <https://coinvestasi.com/berita/kepala-ppatk-ungkap-sulitnya-lacak-pencucian-uang-dengan-aset-kripto>, diakses pada 16 November 2025.

Secara regulatif, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sebagai dasar hukum utama dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang. Namun, ketentuan tersebut belum secara tegas mengakomodasi pengaturan mengenai penyitaan aset kripto sebagai hasil tindak pidana, sehingga pelaksanaannya masih merujuk pada ketentuan dalam KUHP. Padahal, tujuan utama UU TPPU adalah mengoptimalkan penelusuran dan perampasan aset yang diduga berasal dari kejahatan untuk diserahkan kepada negara atau pihak yang berhak berdasarkan putusan pengadilan. Kasus Indra Kenz dan korupsi PT Asabri yang melibatkan Benny Tjokrosaputro menjadi contoh konkret penggunaan aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang, di mana sebagian aset digital para pelaku disinyalir berasal dari hasil kejahatan dan dijadikan barang bukti oleh aparat penegak hukum.⁵

Meskipun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan atau ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme penyitaan alat bukti berupa aset kripto yang berasal dari hasil tindak pidana. Padahal, merujuk pada kasus-kasus tersebut, aset kripto memiliki potensi yang signifikan sebagai instrumen dalam praktik tindak pidana pencucian uang. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas dan instrumen yang dimiliki aparat penegak hukum menjadi kendala dalam menelusuri serta mengidentifikasi transaksi yang melibatkan aset kripto. Tidak sedikit negara yang memilih untuk melarang peredaran mata uang kripto karena menyadari bahwa *cryptocurrency* berpotensi besar digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Saat ini, regulasi aset kripto di Indonesia berada dalam masa transisi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dialihkan dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).^{6 7} Pemerintah sendiri telah menerbitkan regulasi turunan,

⁵ Zerico Sandyaksa, *Penyitaan Aset Kripto*, diakses dari <https://siplawfirm.id/penyitaan-aset-kripto/?lang=id.>, diakses pada 16 November 2025.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*, POJK No.27 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.38.

antara lain PP Nomor 49 Tahun 2024 mengenai peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif keuangan, serta POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital.^{8,9} Namun, penyusunan peraturan pemerintah terkait pengalihan kewenangan pengawasan aset kripto sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK belum rampung tepat waktu, sehingga menimbulkan potensi kekosongan hukum. Sementara itu, negara-negara maju seperti Australia dan Amerika Serikat telah melegalkan *cryptocurrency* serta memiliki regulasi khusus mengenai penggunaannya dalam tindak pidana pencucian uang.

Pemerintah Australia menerapkan pendekatan progresif terhadap *cryptocurrency* dengan memasukkannya ke dalam kerangka hukum sejak 2017 melalui pengawasan *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) berdasarkan *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act*. Pengaturan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan aset digital dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, Australia mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai aset atau properti yang memiliki nilai hukum.¹⁰ Dengan demikian, orang maupun badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum di Australia memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan jual beli, kepemilikan, serta pemanfaatan *cryptocurrency* secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Amerika Serikat merupakan Negara yang juga melegalkan aset kripto. Dalam lima tahun terakhir, Amerika Serikat menerapkan tata kelola hukum yang bersifat pragmatis dan lintas lembaga terhadap *cryptocurrency*. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada legalisasi, melainkan pada integrasi aset kripto ke dalam kerangka regulasi yang sudah ada, seperti perpajakan, sekuritas,

⁷ Agustinus Yoga Rimantoro, *Peralihan Pengawasan Aset Kripto Belum Jelas, Pemerintah Perlu Segera Terbitkan PP*, diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/pp-belum-terbit-peraturan-dan-pengawasan-aset-kripto-masih-tarik-ulur>, diakses pada 16 November 2025.

⁸ Didik Yandiawan, *PMK 50/2025: Babak Baru Pemajakan Aset Kripto*, diakses dari <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/pmk-502025-babak-baru-pemajakan-aset-kripto>, diakses pada 16 November 2025.

⁹ Agustinus Yoga Rimantoro, *Op.Cit.*

¹⁰ Bittime, *Bagaimana Peraturan Cryptocurrency di Australia, Penjelasan Lengkap Sekaligus Aturan Pajaknya*, diakses dari <https://support.bittime.com/hc/id/articles/9044357998479-Bagaimana-Peraturan-Cryptocurrency-di-Australia-Penjelasan-Lengkap-Sekaligus-Aturan-Pajaknya>, diakses pada 16 November 2025.

komoditas dan pencegahan tindak pidana. Dalam praktiknya, *Internal Revenue Service* (IRS) mengklasifikasikan kripto sebagai properti untuk kepentingan pajak, *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) menilai sebagian aset kripto sebagai komoditas, sedangkan *Securities and Exchange Commission* (SEC) mengkategorikan token tertentu sebagai sekuritas berdasarkan *Howey Test*. Model pengaturan tersebut mencerminkan koordinasi antar-otoritas untuk mencegah penyalahgunaan kripto, serta menunjukkan bahwa pengakuan hukum di AS bersifat adaptif, bukan liberalisasi tanpa batas, melainkan penguatan rezim hukum yang telah ada melalui pedoman dan tindakan penegakan.¹¹

Dalam kerangka tersebut, sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu aset kripto dari berbagai perspektif, mulai dari penegakan hukum, kriminologi, hingga analisis normatif, yang secara kolektif menunjukkan kompleksitas pengaturan dan penanganan aset digital dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Kajian dari perspektif penegakan hukum menyoroti tantangan praktis aparat dalam menelusuri, membekukan dan merampas aset kripto yang bersifat lintas yurisdiksi dan bergantung pada penguasaan teknologi forensik digital.¹²

Dari sudut pandang kriminologi, penelitian menekankan bagaimana karakteristik pseudonimitas dan desentralisasi aset kripto dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan aliran dana, sekaligus mengungkap bahwa transparansi *blockchain* tetap membuka peluang penelusuran apabila didukung kapasitas analitik yang memadai.¹³ Sementara itu, analisis normatif berfokus pada problematika kualifikasi hukum aset kripto sebagai objek penyitaan, kesesuaian prosedur hukum acara pidana, serta perlunya harmonisasi regulasi agar tindakan penegakan hukum tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan *due process of law*. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut masih menunjukkan adanya fragmentasi pendekatan dan keterbatasan integrasi antara aspek normatif, teknis dan kelembagaan, sehingga menyisakan ruang bagi kajian yang lebih komprehensif dan berbasis perbandingan hukum.

¹¹ Aaron Poynton, *U.S. Cryptocurrency Regulation: A Slowly Evolving State of Affairs*, SSRN Electronic Journal, Vol.4, No.1 (April 2022).

¹² Ruth García Otero dan Ricardo Méndez Díaz, *Crypto Crime: Approaches from Transnational Crime and Money Laundering in Colombia*, Vol.257, (April 2025).

¹³ Leo Agustino, dkk., *Beneficial Ownership Transparency Strategy In Law Enforcement Of The Money Laundering Act Involving Corporations*, Corporate eL Business Strategy Review, Vol.4. No.3 (Agustus 2023).

Dalam konteks tersebut, Emehelu (2018) misalnya, mengkaji praktik penegakan hukum di Amerika Serikat dalam menyita dan merampas aset kripto yang terkait dengan tindak pidana, khususnya kejahatan keuangan dan pencucian uang. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa karakteristik unik *cryptocurrency*, seperti ketiadaan otoritas sentral, penggunaan *private key* dan kemudahan transfer lintas batas, menuntut pendekatan hukum yang adaptif agar tidak melemahkan efektivitas penegakan hukum. Melalui analisis terhadap kebijakan dan praktik lembaga penegak hukum federal, studi ini menunjukkan bagaimana aparat memanfaatkan instrumen hukum yang telah ada untuk merespons perkembangan teknologi keuangan digital.

Lebih lanjut, pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat relatif fleksibel dengan mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai properti, sehingga memungkinkan penerapan mekanisme *asset forfeiture* tanpa harus menunggu pembentukan regulasi khusus yang sepenuhnya baru¹⁴. Pendekatan ini memberikan dasar hukum bagi aparat untuk melakukan pembekuan dan penyitaan aset kripto melalui perintah pengadilan, sekaligus menjaga kesinambungan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum. Temuan ini menegaskan bahwa penyesuaian konseptual terhadap status hukum aset kripto menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pemulihan aset hasil kejahatan.

Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa adaptivitas normatif saja tidak cukup tanpa dukungan prosedur teknis dan kelembagaan yang memadai. Menyoroti tantangan operasional, seperti penguasaan dan pengamanan *private key*, pengelolaan dompet digital dalam penguasaan negara, serta kebutuhan koordinasi lintas lembaga dan lintas yurisdiksi. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa efektivitas penyitaan dan perampasan aset kripto sangat bergantung pada integrasi antara fleksibilitas hukum, kapasitas teknis aparat penegak hukum dan kerangka kelembagaan yang mendukung.

Selanjutnya, van Wegberg, Oerlemans dan van Deventer (2018) melakukan studi empiris mengenai penggunaan *Bitcoin* sebagai sarana pencucian uang hasil kejahatan siber dengan menelaah pola transaksi pada jaringan *blockchain* serta

¹⁴ Shirley U Emehelu, *A Shot in the Dark: Using Asset Forfeiture Tools to Identify and Restrain Criminals' Cryptocurrency*, DOJ Journal of Federal Law and Practice, Vol.66, (Oktober 2018).

modus operasi pelaku dalam menyamarkan aliran dana. Penelitian ini berangkat dari pendekatan kriminologis dan analitik data, yang memadukan kajian hukum dengan pemanfaatan teknologi forensik *blockchain*. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan layanan *mixing*, layering transaksi berulang, serta konversi melalui platform pertukaran aset kripto merupakan strategi utama yang digunakan pelaku untuk mengaburkan asal-usul dana.

Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sifat pseudonim *Bitcoin* tidak serta-merta meniadakan kemungkinan penelusuran aset. Transparansi *ledger blockchain* justru menyediakan jejak transaksi yang relatif permanen dan dapat dianalisis secara sistematis apabila penegak hukum memiliki kapasitas teknis, akses terhadap data pendukung, serta kerja sama dengan penyedia jasa pertukaran aset kripto¹⁵. Temuan ini mengoreksi pandangan deterministik yang menyatakan bahwa aset kripto sepenuhnya tidak dapat dilacak, sekaligus menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada integrasi antara kemampuan analitik, kewajiban kepatuhan penyedia jasa (KYC/AML) dan kerangka regulasi yang mendukung akses data.

Dalam konteks Indonesia, Hakim, Rizal dan Nurwinardi (2023) menyoroti urgensi pembentukan sistem penyitaan aset kripto dalam hukum acara pidana. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian tersebut mengusulkan agar aset kripto dipahami sebagai benda tidak berwujud yang dapat menjadi objek penyitaan. Penulis menekankan perlunya pengaturan teknis terkait penguasaan dompet digital, pembuktian kepemilikan *private key*, serta mekanisme pengamanan aset kripto agar tidak mengalami penyusutan nilai atau kehilangan selama proses hukum berlangsung¹⁶.

Sementara itu, penelitian oleh Nelson dkk. (2024) melalui pendekatan *socio-legal* yang mengungkap berbagai hambatan operasional yang dihadapi aparat penegak hukum Indonesia dalam menelusuri dan mengamankan aset kripto. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian forensik *blockchain*, minimnya infrastruktur teknologi pendukung, serta belum adanya standar operasional prosedur yang seragam antar lembaga.

¹⁵ Rolf van Wegberg, Jeroen-Jan Oerlemans dan Oskar van Deventer, *Bitcoin Money Laundering: Mixed Results? An Explorative Study on Money Laundering of Cybercrime Proceeds Using Bitcoin*, Journal of Financial Crime, Vol.25, No.2 (Maret 2018), p.419–435.

¹⁶ Jefferson Hakim, Rizal F. dan Nurwinardi, *Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amanna Gappa, Vol.31, No.2 (Oktober 2023).

Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan penyitaan aset kripto tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas instansi.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan praktik penyitaan aset kripto sebagai hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dengan mengkaji kesesuaian pengaturan yang berlaku, kapasitas aparat penegak hukum, serta tantangan normatif dan teknis yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan pendekatan regulatif dan penegakan hukum di Indonesia dengan negara lain, khususnya Australia dan Amerika Serikat, guna merumuskan rekomendasi penguatan regulasi dan mekanisme penyitaan aset kripto yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum.

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁸ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan mengkaji pengaturan di negara lain, khususnya Australia, Jerman dan Amerika Serikat guna memperoleh perspektif komparatif mengenai model pengaturan dan penegakan hukum terhadap aset kripto hasil tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua pokok permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimanakah kekosongan norma hukum yang mengatur mengenai penyitaan aset kripto sebagai hasil tindak pidana pencucian uang berpengaruh terhadap kepastian hukum serta menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia?

¹⁷ Febby Mutiara Nelson dkk., *Cracking the Code: Investigating the Hunt for Crypto Assets in Money Laundering Cases in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol.9, No.1 (Mei 2024).

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

2. Bagaimana perbandingan hukum Australia dan Amerika Serikat mengenai pengaturan aset kripto sebagai hasil tindak pidana pencucian uang serta bagaimana melaksanakan penegakan hukum yang selaras dengan perkembangan teknologi keuangan digital?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terkait Penyitaan Aset Kripto sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Aset merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh individu maupun badan usaha dengan tujuan menghasilkan manfaat ekonomi di masa mendatang. Dalam konteks akuntansi, aset dipahami sebagai komponen aktiva yang tercantum dalam laporan neraca dan dibandingkan nilainya dengan pasiva yang mencakup liabilitas dan ekuitas. Istilah “aset” seringkali diidentikkan dengan kepemilikan penuh terhadap suatu benda, padahal secara konseptual, aset tidak harus sepenuhnya dimiliki oleh pemegangnya. Misalnya, suatu perusahaan dapat memiliki mesin operasional yang seluruh pembiayaannya berasal dari pinjaman, namun mesin tersebut tetap dikategorikan sebagai aset.¹⁹ Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban pembayaran yang dicatat sebagai liabilitas.²⁰ Seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital, konsep aset mengalami perluasan menuju bentuk baru yang dikenal sebagai aset digital. Aset digital mencakup berbagai jenis data, informasi dan konten yang tersimpan dalam format digital, termasuk di dalamnya aset kripto.²¹

Aset kripto merupakan bentuk aset digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan *distributed ledger technology* atau *blockchain* untuk menjamin keamanan serta transparansi dalam proses transaksi. Teknologi ini menjadi dasar bagi sistem *cryptocurrency*, yakni sistem yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan pengiriman data dan memungkinkan pertukaran token digital secara terdesentralisasi.²² Beberapa bentuk *cryptocurrency* seperti Bitcoin, token

¹⁹ Arief Patramijaya, *Criminal Legal Protection for Bona Fide Third Parties Over Assets in Corruption and Money Laundering Cases*, Sriwijaya Law Review, Vol.8, No.20 (Januari 2024).

²⁰ Redaksi OCBC, *Apa itu Aset? Ini Pengertian, Jenis, Sifat, & Contohnya*, diakses dari <https://www.ocbc.id/article/2021/06/15/aset-adalah>, diakses pada 16 November 2025.

²¹ Jakub Wyczik, *Ownership in the 21st Century: Property Law of Digital Assets*, Taylor & Francis) Information and Communications Technology Law, Vol.34, No.2 (Oktober 2024).

²² Adinda Putri Jade, *Laundering Crime: A Review*, Lentera Hukum, Vol.7. No.3, (November 2020).

dan *non-fungible token* (NFT), yang dalam praktiknya dapat berfungsi sebagai alat tukar atau mata uang digital. Namun, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak diakui secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, ditetapkan bahwa satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia adalah Rupiah, baik dalam bentuk uang logam maupun kertas, dengan simbol “Rp”.²³ Oleh karena itu, Bitcoin dan bentuk *virtual currency* lainnya tidak memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam regulasi Indonesia, aset kripto sudah termasuk aset yang legal tetapi bukan sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan sebagai aset investasi. Hal tersebut tercantum di Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Diperbarui dengan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.²⁴ Aset kripto juga termasuk aset yang mudah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, seperti kasus Indra Kenz yang dalam penyidikan bareskrim ditemukan dan disita berbagai aset, termasuk aset kripto.

Metode pencucian uang melalui aset kripto pada dasarnya mempunyai tahapan, seperti *placement*, *layering*, *integration*.

- a. Pada tahap *placement*, pelaku mengonversi dana hasil kejahatan ke dalam ekosistem kripto melalui pembelian token di *centralized exchange* (CEX), transaksi *over-the-counter* (OTC), atau layanan *peer-to-peer* (P2P) yang minim pengawasan. Tahap ini memanfaatkan celah *on-ramp* untuk memasukkan dana ilegal ke jaringan *blockchain*, sebagaimana dibuktikan oleh analisis aliran dana yang mengidentifikasi beberapa *exchange* sebagai titik utama keluarnya dana terlarang.²⁵

²³ Maria Arbina dan M. Ilham F. Putuhena, *Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)*, Mahadi: Indonesia Journal of Law, Vol.1, No.1 (Februari 2022).

²⁴ Febby Mutiara, Maria Dianita dan Choky Risda, *Cracking the Code: Investigating the Hunt for Crypto Assets in Money Laundering Cases in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol.9, No.1 (Mei 2024).

²⁵ Chainalysis Team, *2023 Crypto Crime Trends: Illicit Cryptocurrency Volumes Reach All-Time Highs Amid Surge in Sanctions Designations and Hacking*, diakses dari <http://www.chainalysis.com/blog/2023-crypto-crime-report-introduction>, pada 16 November 2025.

- b. Tahap *layering* Dalam konteks aset kripto, pelaku tindak pidana kerap menggunakan layanan *mixing* atau *tumbling* serta teknik seperti *CoinJoin* untuk mengaburkan hubungan antara alamat pengirim dan penerima. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun layanan *mixer* relatif efektif, mereka tetap rentan terhadap penipuan dan penyitaan jika operator teridentifikasi. Metode lain, seperti *chain-hopping* antar *blockchain* dan penggunaan *privacy coin* (misalnya Monero), juga diterapkan untuk memutus jejak forensik. Studi komprehensif menegaskan bahwa teknik *mixer* dan obfusikasi tetap menjadi strategi utama dalam tahap *layering* kripto.²⁶ Selanjutnya, Pelaku menggunakan instrumen DeFi, termasuk *smart-contract swaps*, *liquidity pools* dan *token wrapping*, untuk menyamarkan asal dana melalui serangkaian transaksi otomatis, sehingga riwayat awal menjadi tersembunyi. Literatur terkini menandai praktik ini sebagai bentuk *layering modern* yang memanfaatkan kompleksitas teknis DeFi.²⁷
- c. Tahap *integration*, Strategi pencucian aset digital umumnya bertujuan mengalirkan nilai ke ekonomi nyata melalui beberapa cara, yaitu konversi ke mata uang fiat melalui *centralized exchange* yang menerapkan KYC/AML, penjualan lewat pasar P2P atau OTC yang kurang transparan, pembelian aset atau jasa riil, serta transfer ke rekening bank melalui layanan pihak ketiga. Analisis menunjukkan sebagian besar transaksi pencucian terkonsentrasi pada sejumlah kecil *exchange* besar, menjadikannya titik kritis sekaligus peluang bagi penegakan hukum.²⁸

Oleh karena itu, seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital dalam metode pencucian uang, penyitaan aset kripto harus diatur dalam regulasi indonesia. Penyitaan aset kripto masih kurang kuat dalam regulasi indonesia seperti di UU TPPU. Penyitaan menurut Pasal 1 angka 7 RUU Perampasan Aset

²⁶ Rolf van Wegberg, Jeroen-Jan Oerlemans dan Oskar van Deventer, "Bitcoin Money Laundering: Mixed Results? An Explorative Study on Money Laundering of Cybercrime Proceeds Using Bitcoin", p.15.

²⁷ Hugo Almeida, Pedro Pinto dan Ana Fernández Vilas, *A Review on Cryptocurrency Transaction Methods for Money Laundering*, In Proceedings of the 5th International Conference on Finance, Economics, Management and IT Business (FEMIB 2023), 2023.

²⁸ Chainalysis Team, *2023 Crypto Crime Trends: Illicit Cryptocurrency Volumes Reach All-Time Highs Amid Surge in Sanctions Designations and Hacking*, p.25.

adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih sementara penguasaan atas aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset di sidang pengadilan.²⁹ Sedangkan penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP berbunyi “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.³⁰ Meskipun telah mencakup benda tidak berwujud, belum terdapat pengaturan teknis yang secara spesifik mengatur aset digital seperti kripto, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.³¹ Akan tetapi, di Pasal 39 Ayat (1) KUHAP berisi tentang benda yang dikenakan penyitaan. Pasal tersebut bisa juga disebut berisi barang bukti. Selain itu di Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan beberapa alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.³²

Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana dan dapat digunakan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.³³ Dengan demikian, penerapan KUHAP terhadap aset digital menghadapi kendala akibat karakteristik teknis aset kripto, seperti dompet digital lintas yurisdiksi, kepemilikan kunci privat oleh individu, serta mekanisme transfer yang bersifat cepat dan sulit dilacak.³⁴ Akan tetapi, dalam hukum pidana, aset kripto diakui sebagai objek yang dapat berasal dari hasil tindak pidana maupun digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Pengakuan ini ditegaskan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023, yang mengatur penyitaan aset kripto berdasarkan prinsip *due process*, transparansi dan perlindungan privasi.³⁵

²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Perampasan Aset Tindak Pidana*, BPHN, Jakarta, 2022.

³⁰ *Ibid.*, p.18.

³¹ Mahdavika Arsy Mubarak dan Ayu Izza Elvany, *Confiscation of Assets Laundered through Cryptocurrency Transactions in Indonesia: A Regulatory Framework*, Contemporary Issues in Criminal Law, Vol.1, No.1 (Juni 2024).

³² *Ibid.*, p.18.

³³ Nafiatul Munawaroh, *Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae/>, diakses pada 16 November 2025.

³⁴ Febby Mutiara Nelson, dkk., *Op.Cit.*, p.17.

³⁵ Jefferson Hakim, Rizal F. dan Nurwinardi, *Op.Cit.*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada dasarnya menjamin perlindungan atas data pribadi subjek hukum, termasuk informasi identitas dan data transaksi yang terkait dengan akun kripto. Namun demikian, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak ketika pemrosesan data dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.³⁶ UU PDP secara normatif memberikan pengecualian terhadap pemrosesan data pribadi untuk tujuan pencegahan, penyelidikan dan penuntutan tindak pidana, sepanjang dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang sah serta memenuhi prinsip proporsionalitas. Dalam hal akun kripto diduga berasal dari atau digunakan sebagai sarana pencucian uang, data pribadi pengguna seperti informasi *Know Your Customer* (KYC), alamat dompet digital dan riwayat transaksi dapat diakses oleh PPATK dan aparat penegak hukum melalui prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat dikesampingkan hanya dengan alasan perlindungan data pribadi.³⁷ Sejalan dengan temuan Jairo dan Maria, sifat *pseudonimitas* aset kripto tidak menghilangkan kemungkinan penelusuran aliran dana, karena data transaksi pada *blockchain* dapat dikaitkan dengan data *off-chain* yang dikuasai oleh penyedia jasa aset kripto apabila tersedia dasar hukum dan mekanisme akses yang jelas.³⁸

Prinsip *due process* menghendaki agar setiap tindakan penyitaan terhadap aset kripto yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan standar hukum acara pidana yang berlaku. Secara normatif, prinsip ini menegaskan bahwa tindakan pemblokiran, penyitaan dan pengamanan aset kripto harus berlandaskan dasar hukum yang sah serta didukung dokumentasi yang akuntabel, agar aset tersebut memiliki keabsahan sebagai alat bukti yang diakui secara hukum.³⁹ Sehingga dengan demikian, penerapan prinsip *due process* di dalam penyitaan aset kripto menuntut adanya suatu prosedur yang tertib,

³⁶ Gunawan Widjaja, dkk., *Cryptocurrency And The Role Of Indonesian Central Bank*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol.24, No.2008 (2021).

³⁷ Gioia Arnone, Giovanni Scire dan Enzo Bivona, *The (Mis) Use of Cryptocurrencies by Criminal Organizations: A Systematic Literature Review*, Springer International Publishing Digital Finance, Vol.7, No.4 (Oktober 2025).

³⁸ Jairo Dote-pardo a Maria Teresa Espinosa-jaramillo, *Latin American Journal of Central Banking Money Laundering Risks of Cryptocurrencies: Towards Coordinated Regulatory and Technological Strategies*, Elsevier B.V. Latin American Journal of Central Banking, Vol.6, No.3 (Oktober 2025).

³⁹ Muh. Ibnu Fajar dan Desty Puspita Sari, *Handling Of Crypto Assets As Evidence In Criminal Cases*, The Prosecutor Law Review, Vol.3, No.1 (April 2025).

meliputi pemberitahuan resmi kepada pihak terkait, kesempatan untuk mengajukan keberatan hukum, pencatatan rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody*), serta pengamanan teknis melalui *controlled crypto wallet* untuk menjaga integritas aset hingga persidangan. Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengabaian prosedur tersebut dapat melanggar hak prosedural dan menyebabkan aset kripto kehilangan keabsahannya sebagai barang bukti pidana.⁴⁰

Prinsip transparansi dalam penyitaan aset kripto sebagai barang bukti, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023, berperan penting dalam menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Prinsip ini menuntut keterbukaan pada setiap tahapan, mulai dari identifikasi dompet digital, pembekuan, pemindahan aset ke *controlled wallet*, penetapan nilai tukar, hingga penghapusan aset setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Seluruh proses tersebut harus terdokumentasi dengan baik untuk keperluan audit dan pengawasan. Selain itu, karakter *pseudo-transparent* pada teknologi *blockchain* memungkinkan aparat penegak hukum menelusuri jejak transaksi secara independen, sehingga memperkuat validitas, akurasi dan keaslian aset yang disita.⁴¹ Oleh karena itu, prinsip transparansi dalam Pedoman No. 7 Tahun 2023 tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pelaporan administratif, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem penyitaan yang dapat diaudit, terukur dan terbuka terhadap mekanisme pertanggungjawaban publik tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Prinsip perlindungan privasi (*privacy protection*) di dalam aturan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 menegaskan pentingnya perlindungan privasi dalam proses penyitaan aset kripto guna menjamin bahwa tindakan penegakan hukum tetap menghormati hak-hak dasar subjek hukum dan pihak ketiga.⁴²

⁴⁰ Adinda Melinia Sari, Sari Mandiana dan Paula Paula, *Analisa Pertanggungjawaban Pidana atas Penggunaan Aset Kripto sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.2 (Februari 2024).

⁴¹ Shirley U. Emehelu, *A Shot in the Dark: Using Asset Forfeiture Tools to Identify and Restrain Criminals' Cryptocurrency*, p.14.

⁴² Yohana Puspitasari Wardoyo, Dwi Ratna dan Indri Hapsari, *Cryptocurrency Assets as Physical Collateral in Indonesia*, Legality Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.31, No.1 (April 2023).

Regulasi ini membatasi akses terhadap informasi dompet digital, mewajibkan penggunaan *controlled wallet* di bawah pengawasan otoritas, serta menerapkan prinsip *data minimization* dengan hanya mencatat data yang relevan, sehingga mencegah praktik pengumpulan data berlebihan dalam analisis forensik blockchain.⁴³ Kajian dalam bidang *blockchain forensics* menunjukkan bahwa meskipun transaksi di jaringan *blockchain* bersifat pseudonim, identitas pengguna tetap dapat dilacak melalui analisis lanjutan. Oleh karena itu, penyitaan aset kripto memerlukan integrasi antara kebijakan teknis dan kerangka hukum yang ketat, mencakup pengaturan jangka waktu penyimpanan data, persetujuan pengadilan untuk akses lanjutan, serta audit forensik independen.⁴⁴ Sinergi antara aspek teknologis dan yuridis ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan privasi dan keabsahan aset kripto sebagai alat bukti hukum.⁴⁵

Kekosongan norma dalam UU TPPU yang secara spesifik mengatur penyitaan aset kripto sebagai hasil tindak pidana pencucian uang memberikan dampak signifikan terhadap kepastian hukum dan menimbulkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, aset kripto masih berada dalam kekosongan normatif karena diklasifikasikan sebagai komoditas investasi oleh Bappebti, namun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah maupun sebagai objek penyitaan dalam UU TPPU dan KUHAP.⁴⁶ Ketidadaan regulasi khusus mengenai penyitaan dan pemulihan aset kripto menyebabkan proses pelacakan, pemblokiran dan pengembalian aset tersebut menjadi kompleks.⁴⁷ Permasalahan ini sendiri tidak hanya disebabkan oleh karakter inovatif dan dinamis dari teknologi aset kripto, tetapi juga oleh belum adanya kerangka hukum yang komprehensif terkait penanganan aset digital di dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

⁴³ Muh. Ibnu Fajar dan Desty Puspita Sari, *Op.Cit.*, p.39

⁴⁴ Maria Silvya E. Wangga, Dian Andriawan dan Dg Tawang, *Criminal Liability of Political Parties from the Perspective of Anti-Money Laundering Act*, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol.7, No.1 (2022).

⁴⁵ Hany F. Atlam dkk., *Blockchain Forensics: A Systematic Literature Review of Techniques, Applications, Challenges, and Future Directions*, *Electronics (Switzerland)*, Vol.13, No.17 (September 2024).

⁴⁶ Abdurrahman Alhakim dan Tantimin, *The Legal Status of Cryptocurrency and Its Implications for Money Laundering in Indonesia*, *Padjadjaran Journal of Law*, Vol.11, No.2 (Juni 2024).

⁴⁷ Mahdavika Arsy Mubarak dan Ayu Izza Elvany, *Confiscation of Assets Laundered through Cryptocurrency Transactions in Indonesia: A Regulatory Framework*, p.31.

Kajian akademik menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU TPPU dan KUHAP masih bersifat umum serta belum secara tegas mengatur prosedur penyitaan, pengamanan dan pemulihan aset kripto hasil kejahatan.⁴⁸

Karakter aset kripto yang tidak berwujud, mudah berpindah, bersifat terdesentralisasi dan sering berada di luar yurisdiksi nasional menyebabkan koordinasi dengan penyedia layanan kripto, bank, maupun lembaga keuangan tradisional menjadi kompleks.⁴⁹ Sistem penyitaan di Indonesia saat ini masih menempatkan penyitaan sebagai pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, sehingga menimbulkan kendala dalam penerapan terhadap aset yang diperoleh melalui transaksi berbasis *cryptocurrency*.⁵⁰

Dari sudut pandang hukum, kekosongan norma dalam UU TPPU muncul karena ketentuan mengenai objek penyitaan hanya mencakup “barang” hasil atau alat tindak pidana tanpa menjelaskan secara tegas status “aset digital atau kripto.” Ketidakjelasan ini menimbulkan dua persoalan utama, yakni apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai “barang” dalam hukum pidana, serta bagaimana mekanisme penyitaan dan pengelolannya dapat diterapkan secara efektif mengingat sifat *blockchain* yang terdesentralisasi. Akibatnya, regulasi Indonesia dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap praktik pencucian uang berbasis aset kripto dan masih lemah dalam aspek penyitaan serta pemulihan aset digital.⁵¹ Selain itu, kendala lain juga timbul dalam pelaksanaan penyitaan terhadap aset kripto, di mana aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan teknis seperti proses identifikasi pemilik *wallet*, pemblokiran aktivitas transaksi, pengumpulan data *Know Your Customer* (KYC) dari *platform exchange*, serta pengamanan bukti digital agar dapat memenuhi standar validitas dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Pengelolaan aset kripto sebagai barang bukti semestinya berpedoman pada prinsip *exclusionary rule* dan menjamin integritas alat bukti, namun hingga kini belum tersedia pedoman nasional yang secara komprehensif mengatur prosedurnya.⁵²

⁴⁸ Adinda Melinia Sari, Sari Mandiana dan Paula Paula, *Op.Cit.*, p.40

⁴⁹ Jefferson Hakim, Rizal F. dan Nurwinardi, *Op.Cit.*, p.16.

⁵⁰ Mahdavika Arsy Mubarak dan Ayu Izza Elvany, *Op.Cit.*, p.31.

⁵¹ Tiara Putri, dkk., *Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany)*, Yustisia, Vol.12, No.2 (Agustus 2023).

⁵² Muh. Ibnu Fajar dan Desty Puspita Sari, *Op.Cit.*, p.39.

Dari sudut pandang kepastian hukum, ketiadaan regulasi yang jelas berpotensi menimbulkan sengketa atas keabsahan tindakan penyitaan karena dianggap tanpa dasar kewenangan dan prosedur yang transparan, sehingga dapat mengabaikan hak kepemilikan terdakwa maupun pihak ketiga. Hal ini bertentangan dengan *asas lex certa* yang menuntut kejelasan dan prediktabilitas norma hukum.⁵³ Dalam konteks penegakan tindak pidana pencucian uang, absennya pedoman khusus mengenai penyitaan aset kripto menghambat efektivitas penegakan hukum serta berpotensi mengurangi kemampuan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan.⁵⁴

Ketiadaan penyitaan aset kripto dalam UU TPPU dan kekurangan teknis dalam KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait status aset kripto apakah dapat diperlakukan seperti benda tidak berwujud pada umumnya atau memerlukan norma tersendiri. Saat ini, praktik penyitaan masih bersifat analogis dan belum mampu mewujudkan prinsip *follow the money* secara optimal.⁵⁵ Selain itu, hambatan dalam pelaksanaan penyitaan aset kripto muncul pada aspek penguasaan dompet digital, penilaian nilai tukar dan penyimpanan aset secara aman. Kendala tersebut terjadi karena KUHAP belum mengatur secara tegas tata kelola *chain of custody* digital maupun prosedur teknis yang sesuai dengan karakteristik aset tidak berwujud seperti kripto.⁵⁶ Lebih jauh, ketidakjelasan norma hukum tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum, khususnya yang berkaitan dengan prinsip *due process of law*.

KUHAP telah mengatur penyitaan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud. Namun, ketentuan itu belum memadai mengatur penyitaan aset digital yang menuntut mekanisme khusus, seperti perlindungan *private key*, pemblokiran transaksi di jaringan *blockchain*,

⁵³ Reddy Chandra, Ferdi Antonio dan Laurens Kaluge, *Strategic Financial Decision-Making Among Young Indonesian In-Vestors : A Behavioral Perspective on Cryptocurrency Reinvestment*, Qubahan Academic Journal, Vol.5, No.3 (Juli 2025).

⁵⁴ Asmara Nova Susanto dan Wiwik Afifah, *Peran Lembaga yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Cryptocurrency*, Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Kruengmane, Vol.2, No.4 (November 2024).

⁵⁵ Mahdavika Arsy Mubarak dan Ayu Izza Elvany, *Confiscation of Assets Laundered through Cryptocurrency Transactions in Indonesia: A Regulatory Framework*, p.31.

⁵⁶ *Ibid.*

serta penyimpanan melalui *controlled wallet*.⁵⁷ Sementara itu, Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait penanganan aset kripto sebagai barang bukti pidana, dengan menekankan prinsip *due process*, transparansi dan perlindungan privasi, serta memuat mekanisme teknis berupa pengelolaan aset kripto oleh aparat penegak hukum melalui dompet terkontrol (*controlled wallet*).⁵⁸ Namun demikian, kedudukan pedoman tersebut masih bersifat administratif dan belum memiliki kekuatan mengikat setingkat undang-undang.

KUHAP dan pedoman tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin keadilan, akuntabilitas dan legalitas dalam proses penyitaan, namun keduanya menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal kedalaman pengaturan teknis serta kemampuan adaptasinya terhadap karakteristik unik aset digital.

Secara praktis, aset kripto menimbulkan tantangan tersendiri dibandingkan aset konvensional. Sifatnya yang digital, bersifat *pseudonim*, serta memiliki mekanisme transaksi cepat menjadikannya rawan dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau memindahkan hasil kejahatan, termasuk tindak pidana pencucian uang. Ketiadaan regulasi mengenai penyitaan aset digital menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam pelacakan, pembekuan dan pemulihan aset kripto yang dipindahkan ke dompet digital atau bursa luar negeri.⁵⁹

2. Regulasi yang Komprehensif Mengenai Pengaturan Aset Kripto Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Australia dan Amerika Serikat

a. Australia

Menurut ketentuan dari *Department of the Treasury*, aset kripto sendiri didefinisikan sebagai “*A crypto asset is a digital representation of value that can be transferred, stored, or traded electronically. Crypto assets use cryptography and distributed ledger technology*”.⁶⁰

⁵⁷ Jul Aidil Fadli, dkk., *The Interplay of Financial Availability, Herding Behavior, and Cryptocurrency Investment Experience Moderated by Government Policy: A Study from Indonesia*, *Qubahan Academic Journal*, Vol.4, No.4 (Januari 2025).

⁵⁸ Jefferson Hakim, Rizal F. dan Nurwinardi, *Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, p.35.

⁵⁹ Febby Mutiara Nelson, *Cracking the Code: Investigating the Hunt for Crypto Assets in Money Laundering Cases in Indonesia*, p.17.

⁶⁰ Gunawan Widjaja, dkk., *Cryptocurrency And The Role Of Indonesian Central Bank*, p.36.

Definisi tersebut menegaskan bahwa aset kripto merupakan bentuk representasi digital dari suatu nilai ekonomi yang memiliki karakteristik dapat dialihkan, disimpan, maupun diperdagangkan secara elektronik. Proses tersebut berlangsung dengan memanfaatkan teknologi kriptografi sebagai sistem pengamanan data serta mekanisme pencatatan yang terdesentralisasi melalui *Distributed Ledger Technology* (DLT) atau yang lebih dikenal dengan istilah *blockchain*.⁶¹ Unsur utama yang melekat pada aset kripto adalah desentralisasi, keamanan kriptografi dan kemampuan transaksi tanpa perantara.

Akan Tetapi, definisi aset kripto menurut *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC) adalah aset kripto sebagai “*digital assets, virtual assets, tokens, or coins*”, ASIC juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat satu definisi universal yang diakui secara global.⁶² Sementara itu, *Reserve Bank of Australia* (RBA) mendeskripsikan aset kripto sebagai instrumen pertukaran berbasis digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi sekaligus mengendalikan proses penciptaan unit baru. Dalam *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth)*, istilah yang digunakan adalah *digital currency*, yang secara substantif mirip dengan definisi *crypto asset* versi FATF (*Financial Action Task Force*), yakni sebagai representasi nilai digital yang dapat diperdagangkan serta berfungsi sebagai alat tukar, namun tidak termasuk dalam kategori mata uang sah yang diterbitkan oleh pemerintah.⁶³ Menurut ASIC, aset kripto bukanlah aset yang homogen, melainkan mencakup berbagai jenis instrumen digital yang berbeda fungsi dan tujuannya. Keragaman ini menimbulkan tantangan regulasi, karena setiap jenis aset kripto dapat memiliki implikasi hukum, ekonomi

⁶¹ Muh. Ibnu Fajar dan Desty Puspita Sari, *Handling Of Crypto Assets As Evidence In Criminal Cases*, p.39.

⁶² Shinta Hadiyantina, *The Tendencies of Cryptocurrency Policies in Indonesia : Taxation and Investment Law Review*, Lentera Hukum, Vol.11, No.2 (Agustus 2024).

⁶³ Muh. Ibnu Fajar dan Desty Puspita Sari, *Handling Of Crypto Assets As Evidence In Criminal Cases*, p.39.

dan risiko yang berbeda. Pemerintah Inggris telah menyatakan, aset kripto mempunyai jenis utama, yakni:

- 1) *Exchange Tokens*, seperti *Bitcoin*, yang digunakan sebagai alat tukar sekaligus instrumen investasi,
- 2) *Utility Tokens*, yang memberikan hak akses kepada pemiliknya terhadap produk atau layanan tertentu pada suatu platform berbasis *blockchain*,
- 3) *Security Tokens*, yang memberikan hak ekonomi kepada pemegangnya, seperti kepemilikan saham atau bagian keuntungan perusahaan; dan
- 4) *Stablecoins*, yakni token digital yang nilainya dikaitkan dengan aset stabil seperti mata uang fiat (misalnya dolar AS) atau komoditas seperti emas untuk menekan volatilitas harga.⁶⁴

Di Australia, *Cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) karena hal tersebut secara eksplisit diatur oleh *Currency Act 1965 (Cth)* dan RBA.⁶⁵ Pasal 36 *Currency Act 1965* menetapkan bahwa uang kertas dan koin yang dikeluarkan oleh RBA adalah satu-satunya alat pembayaran sah untuk melunasi utang dan transaksi di wilayah hukum Australia. Maka dari itu, RBA menjadi satu-satunya otoritas yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mengatur mata uang resmi negara, yaitu Dolar Australia (AUD). Aset kripto seperti *Bitcoin*, *Ethereum* dan *Tether* tidak diterbitkan oleh otoritas moneter atau lembaga pemerintah, sehingga secara hukum tidak memenuhi kriteria sebagai *legal tender* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.⁶⁶ Oleh sebab itu, secara hukum pihak manapun tidak dapat dipaksa untuk menerima kripto sebagai pembayaran sah atas suatu kewajiban.

⁶⁴ Andrew Godwin, *Crypto Assets And The Challenges For Regulatory Design*, Artikel, Australian Law Reform Commission, 2022.

⁶⁵ Jul Aidil Fadli, dkk., *The Interplay of Financial Availability, Herding Behavior, and Cryptocurrency Investment Experience Moderated by Government Policy: A Study from Indonesia*, p.57.

⁶⁶ Muh. Ibnu Fajar dan Desty Puspita Sari, *Handling Of Crypto Assets As Evidence In Criminal Cases*, p.39.

Pemerintah negara Australia mempunyai regulasi terkait tindak pidana pencucian uang melalui digital. Regulasi Australia menggabungkan pendekatan preventif dan represif melalui dua instrumen hukum utama, yakni *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006* (AML/CTF Act) dan *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA).⁶⁷ Kedua peraturan tersebut menjadi landasan hukum yang komprehensif bagi lembaga pengawas serta aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi identifikasi, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan terhadap aset kripto yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.⁶⁸

Dalam AML/CTF Act, pemerintah Australia melalui *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) mewajibkan seluruh penyedia jasa pertukaran mata uang digital atau *Digital Currency Exchange Providers* (DCEs) untuk terdaftar secara resmi dan menjalankan kewajiban dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kewajiban tersebut mencakup penerapan prosedur *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), pelaporan terhadap transaksi yang terindikasi mencurigakan (*Suspicious Matter Reports*), serta penyimpanan data terkait transaksi dan identitas pengguna sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan AML/CTF.⁶⁹

Melalui amandemen tahun 2018, Pasal 5 AML/CTF Act menetapkan bahwa *digital currency* merupakan bentuk representasi nilai dalam format digital yang dapat dipindahtangankan, disimpan, maupun diperdagangkan secara elektronik, serta berfungsi sebagai alat tukar yang dapat dikonversikan dengan uang fiat. Pengaturan ini menandai pengakuan resmi Australia terhadap aset kripto sebagai entitas yang berpotensi dimanfaatkan dalam aktivitas pencucian uang.

⁶⁷ Reddy Chandra, Ferdi Antonio dan Laurens Kaluge, *Strategic Financial Decision-Making Among Young Indonesian In-vestors : A Behavioral Perspective on Cryptocurrency Reinvestment*, p.53.

⁶⁸ Muh. Ibnu Fajar dan Desty Puspita Sari, *Handling Of Crypto Assets As Evidence In Criminal Case*, p.39.

⁶⁹ AUSTRAC, *Preventing the Criminal Abuse of Digital Currencies Financial Crime Guide, Financial Crime Guide* (April 2022).

Dengan demikian, pemerintah Australia secara tegas memperluas kerangka pengawasan dan kepatuhan dalam rezim AML/CTF untuk mencakup transaksi berbasis aset digital.⁷⁰ Sistem pengawasan tersebut dirancang untuk menghilangkan potensi anonimitas dalam aktivitas transaksi aset kripto melalui penerapan regulasi yang berlandaskan pada pendekatan berbasis risiko serta prinsip teknologi-netral.⁷¹ Dengan demikian, kerangka hukum yang dibangun diharapkan mampu mempertahankan relevansinya terhadap perkembangan dan inovasi dalam sektor keuangan digital.

Sementara itu, *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA) memberikan dasar hukum bagi penegak hukum, khususnya *Australian Federal Police* (AFP), untuk melakukan pembekuan, penyitaan dan perampasan terhadap aset kripto yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana. Pasal 17 POCA secara tegas menyatakan bahwa istilah “*property*” mencakup segala bentuk kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk aset digital yang dapat diperdagangkan atau dialihkan.⁷² Ketentuan ini memungkinkan pemerintah Australia untuk menyita aset kripto hasil tindak pidana meskipun aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik. Dalam praktiknya, AFP dan AUSTRAC bekerja sama dalam melacak dan memblokir aset kripto yang diperoleh secara ilegal melalui teknologi *blockchain analytics* seperti *Chainalysis* dan *Cipher Trace*.

Salah satu penerapan nyata dari regulasi tersebut terlihat dalam perkara *R v. Chen* (2020), ketika Australian Federal Police berhasil menyita lebih dari 1,2 juta dolar Australia dalam bentuk Bitcoin yang berasal dari aktivitas perdagangan narkoba di *dark web*. Pengadilan memutuskan bahwa aset kripto tersebut merupakan hasil tindak pidana dan dapat dirampas berdasarkan ketentuan POCA. Putusan ini menjadi preseden yang penting karena menandai pertama kalinya pengadilan Australia memerintahkan perampasan aset digital terkait pencucian uang,

⁷⁰ *Ibid.*.

⁷¹ Muh. Ibnu Fajar dan Desty Puspita Sari, *Handling Of Crypto Assets As Evidence In Criminal Case*, p.39.

⁷² Stephen Gentle, Cherie Spinks dan Tim Harris, *Proceeds of Crime Act 2002: Update*, p.3

setelah aparat berhasil menelusuri aliran dana lintas negara melalui kerja sama internasional dengan lembaga keuangan dan platform perdagangan aset digital.⁷³ Hal ini mencerminkan efektivitas sinergi antara rezim AML/CTF dan POCA dalam memerangi tindak pidana lintas batas yang menggunakan aset kripto.

Selain langkah hukum nasional, Australia juga menyesuaikan regulasinya dengan standar internasional yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)*, terutama *Recommendation 15* tentang *Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. Penerapan *FATF Travel Rule* oleh AUSTRAC mewajibkan pertukaran informasi identitas antara pengirim dan penerima aset digital pada setiap transaksi lintas batas guna menjamin transparansi aliran dana. Selain itu, AUSTRAC menjalin kerja sama dengan Egmont Group dan Interpol dalam pelacakan aset kripto yang terlibat dalam kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, pendanaan terorisme dan penipuan lintas negara. Berdasarkan *AUSTRAC National Risk Assessment on Digital Currencies (2021)*, Australia mengklasifikasikan risiko pencucian uang melalui aset kripto sebagai “*medium-high*”, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan penegakan sanksi yang lebih ketat terhadap pelanggaran kewajiban AML/CTF.⁷⁴ Oleh karena itu, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Keterbatasan regulasi terhadap dompet kripto non-kustodial dan volatilitas nilai aset kripto menimbulkan hambatan dalam proses penyitaan dan penilaian aset. Namun, Australia dinilai berhasil membangun sistem hukum yang adaptif dengan mengatur aset kripto berdasarkan fungsi ekonominya, bukan pada bentuk teknologinya. Pendekatan yang bersifat teknologi-netral ini menjadikan hukum tetap relevan dan fleksibel terhadap perkembangan inovasi digital tanpa memerlukan perubahan regulasi secara terus-menerus.⁷⁵

⁷³ Muh. Ibnu Fajar dan Desty Puspita Sari, *Handling Of Crypto Assets As Evidence In Criminal Case*, p.39.

⁷⁴ AUSTRAC, *Preventing the Criminal Abuse of Digital Currencies Financial Crime Guide*, p.69

⁷⁵ *Ibid.*.

Dengan demikian, regulasi Australia menunjukkan integrasi yang kuat antara aspek pencegahan dan penegakan hukum dalam menangani aset kripto sebagai hasil tindak pidana pencucian uang. Melalui sinergi antara AUSTRAC, AFP, ASIC dan ATO, pemerintah Australia mampu melacak, menyita dan merampas aset digital hasil kejahatan dengan dasar hukum yang jelas. Pendekatan berbasis risiko yang dipadukan dengan pengawasan teknologi menjadikan Australia salah satu negara yang paling efektif dalam mengimplementasikan kebijakan anti-pencucian uang terhadap aset kripto di tingkat global. Kerangka hukum ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan integritas sistem keuangan, tetapi juga menjadi model kebijakan yang dapat diadaptasi oleh negara lain, termasuk Indonesia, dalam merespons tantangan hukum yang muncul dari perkembangan aset digital.

b. Amerika Serikat

Amerika Serikat belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur *cryptocurrency*, sehingga pengawasan terhadap aset kripto dilakukan melalui kerangka hukum keuangan yang telah ada. Pada tingkat federal, *Securities and Exchange Commission* (SEC) dan *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) berperan utama dalam menentukan pengaturan yang berlaku berdasarkan karakteristik aset kripto, di mana aset yang memenuhi unsur securities tunduk pada hukum pasar modal, sedangkan yang dikualifikasikan sebagai commodities berada di bawah kewenangan CFTC. Pendekatan sektoral ini menimbulkan kompleksitas kepatuhan dan ketidakpastian hukum akibat belum adanya kerangka regulasi tunggal yang secara tegas dikodifikasikan oleh Kongres Amerika Serikat.⁷⁶

Walau regulasi di Amerika Serikat mengatur aset kripto belum ada, tetapi mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah, melainkan sebagai properti atau aset digital yang tunduk pada ketentuan perpajakan,

⁷⁶ The Securities, *The Regulation of Cryptocurrencies in the United States of America*, United States Cryptocurrency Law, Vol.25, No.1-2 (Desember 2023).

pengawasan keuangan, serta pencegahan pencucian uang.⁷⁷ Dalam sistem hukum federal Amerika Serikat, pengawasan terhadap aset kripto dilakukan oleh beberapa lembaga, antara lain SEC, CFTC, *Internal Revenue Service (IRS)* dan *Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)* di bawah Departemen Keuangan (*U.S. Department of the Treasury*). Berdasarkan ketentuan IRS tahun 2014, aset kripto diklasifikasikan sebagai *property for federal income tax purposes*, yang berarti setiap keuntungan atau kerugian dari transaksi kripto dikenai pajak penghasilan.⁷⁸

Bank Secrecy Act (BSA) mewajibkan seluruh lembaga keuangan dan penyedia layanan kripto untuk membantu pemerintah dalam mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang, dengan cara menerapkan prinsip *Know Your Customer (KYC)*, *Customer Identification Program (CIP)*, serta melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas berwenang. Sejak 2013, FinCEN juga mewajibkan setiap *crypto exchange* atau manajer aset digital untuk mendaftar sebagai *Money Service Business (MSB)* agar tunduk pada ketentuan *Anti-Money Laundering (AML)* dan *USA Patriot Act*.⁷⁹

Pada tahun 2021, Amerika Serikat melalui *Department of Justice (DOJ)* membentuk *National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET)*, yang terdiri atas jaksa berpengalaman di bidang pencucian uang, kejahatan siber dan penyalahgunaan aset digital. NCET berfungsi untuk menyelidiki serta menuntut perkara yang melibatkan penggunaan kripto secara ilegal, termasuk *coin mixers*, *dark web markets* dan *decentralized exchanges (DEXs)* yang digunakan untuk menyamarkan asal-usul aset hasil kejahatan.⁸⁰

⁷⁷ Tiara Putri, dkk., *Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany)*, p.51.

⁷⁸ Hanif Nur Widhiyanti, Safinaz Mohd Hussein dan Ranitya Ganindha, *Indonesian Cryptocurrencies Legislative Readiness: Lessons from the United States*, *Sriwijaya Law Review*, Vol.7, No.1 (Januari 2023).

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Tiara Putri, dkk., *Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany)*, p.51.

Kasus *Liberty Reserve* pada tahun 2013 menjadi contoh nyata penggunaan aset digital dalam tindak pidana pencucian uang. Platform transfer uang tersebut memungkinkan transaksi anonim tanpa verifikasi identitas dan memproses lebih dari 78 juta transaksi senilai sekitar USD 8 miliar sebelum akhirnya ditutup oleh otoritas Amerika Serikat. Pendiri *platform* dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh *Southern District Court of New York* karena terbukti melakukan pencucian uang dalam skala besar. Kasus tersebut menandai penerapan hukum terhadap aset digital sebagai hasil kejahatan.⁸¹

Regulasi “*Travel Rule*” di Amerika Serikat merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berbasis aset kripto. Sesuai rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)*, setiap *Virtual Asset Service Provider (VASP)* wajib mendokumentasikan dan menyampaikan data pengirim serta penerima transaksi kripto bernilai di atas USD 3.000 guna memantau aliran dana dan membatasi aktivitas kejahatan keuangan digital.⁸²

Selanjutnya, pengaturan mengenai aset kripto diperkuat melalui *Infrastructure Investment and Jobs Act (2021)*, di mana kripto didefinisikan secara hukum sebagai *digital asset*, yaitu “*any digital representation of value recorded on a cryptographically secured distributed ledger.*” Undang-undang tersebut mewajibkan pelaporan setiap transfer aset digital oleh pihak yang bertindak atas nama orang lain kepada IRS melalui formulir 1099-B untuk memastikan transparansi transaksi dalam aspek perpajakan dan hukum.⁸³

Dalam praktik penegakan hukum di Amerika Serikat, penyitaan aset kripto mensyaratkan adanya surat perintah yang sah. Aset yang disita disimpan secara aman dalam *cold storage* yang dikelola pemerintah hingga proses hukum berakhir. Jika otoritas menghadapi hambatan teknis dalam mengakses dompet digital, otoritas berkoordinasi dengan

⁸¹ Hanif Nur Widhiyanti, Safinaz Mohd Hussein dan Ranitya Ganindha, *Indonesian Cryptocurrencies Legislative Readiness: Lessons from the United States*, p.78.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Tiara Putri, dkk., *Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany)*, p.51.

Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIP) di bawah Departemen Kehakiman untuk mengatasi hambatan enkripsi dan keamanan *blockchain*.⁸⁴

Selain melalui pendekatan represif, pemerintah Amerika Serikat juga menerapkan langkah preventif dengan menjatuhkan sanksi terhadap platform kripto yang terlibat dalam aktivitas pencucian uang melalui *Office of Foreign Assets Control (OFAC)*. Salah satu contohnya adalah kasus *Tornado Cash* pada tahun 2022, di mana layanan *crypto mixer* tersebut digunakan untuk mencuci lebih dari USD 7 miliar aset kripto, termasuk hasil peretasan oleh kelompok *Lazarus* asal Korea Utara. Sebagai respons, pemerintah membekukan seluruh aset *Tornado Cash* serta melarang segala bentuk transaksi dengannya sebagai wujud ketegasan terhadap penyalahgunaan aset digital.⁸⁵

Dengan demikian, sistem hukum Amerika Serikat menunjukkan pendekatan *multi-layered regulatory framework*, di mana kripto tidak diakui sebagai mata uang sah, tetapi diatur secara ketat sebagai instrumen keuangan, properti dan aset digital. Pengawasan dilakukan melalui kombinasi antara peraturan pajak, *AML/CFT compliance* dan pengawasan transaksi digital oleh berbagai lembaga. Pendekatan ini menempatkan AS sebagai salah satu negara paling siap dalam menghadapi ancaman pencucian uang berbasis kripto.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis perbandingan pengaturan aset kripto di Australia dan Amerika Serikat, dapat disimpulkan kedua negara tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*), namun mengakui kripto sebagai aset atau properti bernilai ekonomi yang dapat menjadi objek pengawasan, pembekuan, penyitaan dan perampasan dalam tindak pidana pencucian uang. Pengaturan tersebut tidak dilakukan melalui undang-undang kripto khusus, melainkan dengan memanfaatkan kerangka hukum keuangan dan anti-pencucian uang yang telah ada, dengan pendekatan fungsional dan berbasis risiko.

⁸⁴ *Ibid.*.

⁸⁵ *Ibid.*.

Persamaan utama kedua negara terletak pada penerapan kewajiban AML/CFT terhadap penyedia jasa aset kripto, termasuk *Know Your Customer (KYC)*, *Customer Due Diligence (CDD)*, pelaporan transaksi mencurigakan, serta adopsi *Travel Rule* FATF. Selain itu, baik Australia maupun Amerika Serikat secara normatif memperluas konsep “aset” atau “properti” dalam undang-undang hasil kejahatan sehingga mencakup aset digital, yang memungkinkan aparat penegak hukum melakukan penyitaan dan perampasan kripto melalui mekanisme peradilan.

Perbedaan mendasar terletak pada struktur pengaturannya. Australia memiliki kerangka legislasi yang relatif lebih terpusat melalui AML/CTF Act 2006 dan Proceeds of Crime Act 2002, dengan koordinasi yang jelas antara AUSTRAC dan aparat penegak hukum. Sebaliknya, Amerika Serikat menerapkan pendekatan sektoral dan multi-lembaga, di mana kewenangan tersebar pada SEC, CFTC, IRS, FinCEN dan DOJ. Pendekatan ini bersifat adaptif, tetapi menimbulkan kompleksitas dan potensi ketidakpastian hukum akibat fragmentasi kewenangan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, Indonesia perlu memperkuat kepastian hukum dalam penyitaan aset kripto. Hal ini dapat dilakukan melalui penegasan norma dalam UU TPPU atau pembentukan pengaturan khusus yang secara eksplisit mengakui aset kripto sebagai objek penyitaan dan perampasan. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, mekanisme koordinasi lintas lembaga, serta harmonisasi regulasi nasional dengan standar FATF, guna memastikan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan dan responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Agustion, Leo, dkk.. *Beneficial Ownership Transparency Strategy In Law Enforcement Of The Money Laundering Act Involving Corporations*. Corporate eL Business Strategy Review. Vol.4. No.3 (Agustus 2023).
- Alhakim, Abdurrahman dan Tantimin. *The Legal Status of Cryptocurrency and Its Implications for Money Laundering in Indonesia*. Padjadjaran Journal of Law. Vol.11. No.2 (Juni 2024).
- Arbina, Maria dan M. Ilham F. Putuhena. *Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)*. Mahadi: Indonesia Journal of Law. Vol.1. No.1 (Februari 2022).
- Arnone, Gioia, Giovanni Scire dan Enzo Bivona. *The (Mis) Use of Cryptocurrencies by Criminal Organizations : A Systematic Literature Review*. Springer International Publishing Digital Finance. Vol.7. No.4 (Oktober 2025).
- Atlam, Hany F., dkk.. *Blockchain Forensics: A Systematic Literature Review of Techniques, Applications, Challenges, and Future Directions*. Electronics (Switzerland). Vol.13. No.17 (September 2024).
- Chandra, Reddy, Ferdi Antonio dan Laurens Kaluge. *Strategic Financial Decision-Making Among Young Indonesian In- Vestors : A Behavioral Perspective on Cryptocurrency Reinvestment*. Qubahan Academic Journal. Vol.5. No.3 (Juli 2025).
- Emehelu, Shirley U.. *A Shot in the Dark: Using Asset Forfeiture Tools to Identify and Restrain Criminals' Cryptocurrency*. DOJ Journal of Federal Law and Practice. Vol.66. (Oktober 2018).
- Espinosa-jaramillo, Jairo Dote-pardo a María Teresa. *Latin American Journal of Central Banking Money Laundering Risks of Cryptocurrencies : Towards Coordinated Regulatory and Technological Strategies*. Elsevier B.V. Latin American Journal of Central Banking. Vol.6. No.3 (Oktober 2025).
- Fadli, Jul Aidil dkk.. *The Interplay of Financial Availability, Herding Behavior , and Cryptocurrency Investment Experience Moderated by Government Policy : A Study from Indonesia*. Qubahan Academic Journal. Vol.4. No.4 (Januari 2025).
- Fajar, Muh. Ibnu dan Desty Puspita Sari. *Handling Of Crypto Assets As Evidence In Criminal Cases*. The Prosecutor Law Review. Vol.3. No.1 (April 2025).
- Gentle, Stephen, Cherie Spinks dan Tim Harris. *Proceeds of Crime Act 2002: Update*. Compliance Office Bulletin. Vol.139. No.85 (September 2016).
- Hadiyantina, Shinta. *The Tendencies of Cryptocurrency Policies in Indonesia : Taxation and Investment Law Review*. Lentera Hukum. Vol.11. No.2 (Agustus 2024).
- Hakim, Jefferson, Rizal F. dan Nurwinardi. *Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amanna Gappa. Vol.31. No.2 (Oktober 2023).
- Jade, Adinda Putri. *Laundering Crime : A Review*. Lentera Hukum. Vol.7. No.3 (November 2020).

- Limaatmaja, Paskalis Jovena. *Aspek Pidana terhadap Transaksi Mata Uang Kripto yang Berpotensi Sebagai Tempat Pencucian Uang*. Lex Positvis. Vol.2. No.4 (April 2024).
- Mubarak, Mahdavika Arsy dan Ayu Izza Elvany. *Confiscation of Assets Laundered through Cryptocurrency Transactions in Indonesia: A Regulatory Framework*. Contemporary Issues in Criminal Law. Vol.1. No.1 (Juni 2024).
- Mutiara, Febby, Maria Dianita dan Choky Risda. *Cracking the Code: Investigating the Hunt for Crypto Assets in Money Laundering Cases in Indonesia*. Journal of Indonesian Legal Studies. Vol.9. No.1 (Mei 2024).
- Nelson, Febby Mutiara dkk.. *Cracking the Code: Investigating the Hunt for Crypto Assets in Money Laundering Cases in Indonesia*. Journal of Indonesian Legal Studies. Vol.9. No.1 (Mei 2024).
- Otero, Ruth García dan Ricardo Méndez Diaz. *Crypto Crime: Approaches from Transnational Crime and Money Laundering in Colombia*. Vol.257. (April 2025).
- Patramijaya, Arief. *Criminal Legal Protection for Bona Fide Third Parties Over Assets in Corruption and Money Laundering Cases*. Sriwijaya Law Review. Vol.8. No.20 (Januari 2024).
- Poynton, Aaron. *U.S. Cryptocurrency Regulation: A Slowly Evolving State of Affairs*. SSRN Electronic Journal. Vol.4. No.1 (April 2022).
- Putri, Tiara, dkk.. *Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany)*. Yustisia. Vol.12. No.2 (Agustus 2023).
- Sahamad, Irfun Walid, Zainal Asikin dan Eduardus Bayo Sili. *Aspek Hukum terhadap Investasi Kripto di Indonesia*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.4. No.3 (Desember 2023).
- Sari, Adinda Melinia, Sari Mandiana dan Paula Paula. *Analisa Pertanggungjawaban Pidana atas Penggunaan Aset Kripto sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.2 (Februari 2024).
- Susanto, Asmara Nova dan Wiwik Afifah. *Peran Lembaga yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Cryptocurrency*. Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Kruengmane. Vol.2. No.4 (November 2024).
- The Securities. *The Regulation of Cryptocurrencies in the United States of America*. United States Cryptocurrency Law. Vol.25. No.1-2 (Desember 2023).
- Wangga, Maria Silvya E., Dian Andriawan dan Dg Tawang. *Criminal Liability of Political Parties from the Perspective of Anti-Money Laundering Act*. Journal of Indonesian Legal Studies. Vol.7. No.1 (2022).
- Wardoyo, Yohana Puspitasari, Dwi Ratna dan Indri Hapsari. *Cryptocurrency Assets as Physical Collateral in Indonesia*. Legality Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.31. No.1 (April 2023).
- Wegberg, Rolf van, Jeroen-Jan Oerlemans dan Oskar van Deventer. *Bitcoin Money Laundering: Mixed Results? An Explorative Study on Money Laundering of Cybercrime Proceeds Using Bitcoin*. Journal of Financial Crime. Vol.25. No.2 (Maret 2018).

- Widhiyanti, Hanif Nur, Safinaz Mohd Hussein dan Ranitya Ganindha. *Indonesian Cryptocurrencies Legislative Readiness: Lessons from the United States*. Sriwijaya Law Review. Vol.7. No.1 (Januari 2023).
- Widjaja, Gunawan, dkk.. *Cryptocurrency And The Role Of Indonesian Central Bank*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol.24. No.2008 (2021).
- Wyczik, Jakub. *Ownership in the 21st Century: Property Law of Digital Assets*. Taylor & Francis) Information and Communications Technology Law. Vol.34. No.2 (Oktober 2024).

Karya Ilmiah

- Almeida, Hugo, Pedro Pinto dan Ana Fernández Vilas. 2023. *A Review on Cryptocurrency Transaction Methods for Money Laundering*. In Proceedings of the 5th International Conference on Finance, Economics, Management and IT Business (FEMIB 2023).

Website

- Bittime. *Bagaimana Peraturan Cryptocurrency di Australia, Penjelasan Lengkap Sekaligus Aturan Pajaknya*. diakses dari <https://support.bittime.com/hc/id/articles/9044357998479-Bagaimana-Peraturan-Cryptocurrency-di-Australia-Penjelasan-Lengkap-Sekaligus-Aturan-Pajaknya>. diakses pada 16 November 2025.
- Chainalysis Team. *2023 Crypto Crime Trends: Illicit Cryptocurrency Volumes Reach All-Time Highs Amid Surge in Sanctions Designations and Hacking*. diakses dari <https://www.chainalysis.com/blog/2023-crypto-crime-report-introduction/>. diakses pada 16 November 2025.
- Didik, Didik. *PMK 50/2025: Babak Baru Pemajakan Aset Kripto*. diakses dari <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/pmk-502025-babak-baru-pemajakan-aset-kripto>. diakses pada 16 November 2025.
- Munawaroh, Nafiatul. *Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti?*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae/>. diakses pada 16 November 2025.
- Redaksi OCBC. *Apa itu Aset? Ini Pengertian, Jenis, Sifat, & Contohnya*. diakses dari <https://www.ocbc.id/article/2021/06/15/aset-adalah>. diakses pada 16 November 2025.
- Rimantoro, Agustinus Yoga. *Peralihan Pengawasan Aset Kripto Belum Jelas, Pemerintah Perlu Segera Terbitkan PP*. diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/pp-belum-terbit-peraturan-dan-pengawasan-aset-kripto-masih-tarik-ulur>. diakses pada 16 November 2025.
- Sandyaksa, Zerico. *Penyitaan Aset Kripto*. diakses dari <https://siplawfirm.id/penyitaan-aset-kripto/?lang=id..> diakses pada 16 November 2025.
- Utami, Anggita. *Kepala PPATK Ungkap Sulitnya Lacak Pencucian Uang dengan Aset Kripto*. diakses dari <https://coinvestasi.com/berita/kepala-ppatk-ungkap-sulitnya-lacak-pencucian-uang-dengan-aset-kripto>. diakses pada 16 November 2025.

Halim Hermanto

Pengaturan Penyitaan Aset Kripto Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Australia Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act (AML/CTF Act) 2006.

Australia Proceeds of Crime Act (POCA) 2002.

America Infrastructure Investment and Jobs Act 2021.

Sumber Lain

AUSTRAC. *Preventing the Criminal Abuse of Digital Currencies Financial Crime Guide*. Financial Crime Guide, April 2022.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2022. *Naskah Akademik Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: BPHN.